



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSAIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tariff retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa objek retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**Pasal 1**

Merubah Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**Pasal 2**

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tariff sebagaiberikut:

URAIAN	RETRIBUSI		KET
	LAMA (Rp)	BARU (Rp)	
a. Pengambilan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemusnahan sampah rumah tangga	2.000,-	5.000,-	Bulan
b. Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan Sampah Perdagangan:			
1. Pasar			
a. Lods Pasar/Kios	2.000,-	5.000,-	Bulan
b. Penjual tidak menetap dipasar	500,-	1.000,-	Hari
2. Pertokoan			
a. Kecil	5.000,-	15.000,-	Bulan
b. Besar	15.000,-	50.000,-	Bulan
c. Swalayan	50.000,-	75.000,-	Bulan
d. Mall	100.000,-	200.000,-	Bulan
3. Restoran/Bar/Rumah Makan			
a. Restoran/Bar	15.000,-	50.000,-	Bulan
b. Rumah makan	10.000,-	25.000,-	Bulan
c. Penjual makanan lainnya	5.000,-	20.000,-	Bulan
c. Pengumpulan, pengangkutan,			

pengelolaan sampah industri:			
1. Industri			
a. Industri Rumah Tangga	10.000,-	20.000,-	Bulan
b. Undustri	25.000,-	50.000,-	Bulan
2. Poliklinik, Balai Pengobatan, rumah bersalin	50.000,-	75.000,-	Bulan
3. Cottage	10.000,-	20.000,-	Bulan
4. Hotel	25.000,-	100.000,-	Bulan
5. Wisma, Losmen, Mess, Penginapan	10.000,-	50.000,-	Bulan
6. Gedung Perkantoran bukan milik Pemda	15.000,-	50.000,-	Bulan
d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan:			
1. Pribadi	5.000,-	10.000,-	Sekali Masuk
2. Badan	25.000,-	25.000,-	Sekali Masuk

### Pasal 3

Perangkat Daerah Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan wajib melakukan sosialisasi sebelum pemberlakuan perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan diBulukumba  
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A.SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
Pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 12